PERANAN WALI TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

IDA BAGUS WIRYA DHARMA IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI I KADEK ADI SURYA

suryaadysurya@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Manusia menurut kodratnya adalah sebagai mahkluk social, yang menurut konsepsi Aristotles disebut dengan *zoon politicon*, artinya manusia itu tidak akan dapat hidup sendirinya tanapa bantuan orang lain. Sebagai konsekuensinya manusia dalam hidup selalu membutuhkan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik itu kebutuhan materil maupun kebutuhan spiritual. Disamping itu manusia di dalam hidupnya mengalami tiga peristiwa penting yaitu pada waktu ia dilahirkan, pada waktu ia melangsungkan perkawinan dan pada waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan timbul tugas baru di dalam keluarganya. Didalam artian sosiologis, ia menjadi pengemban dari hak dan kewajiban.

Setelah dewasa ia akan bertemu dengan teman hidupnya dan didalam keadaan yang normal ia kawin dengan maksud untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya yaitu tetap melangsungkan keturunan. "Dengan perkawinan akan timbul ikatan yang berisi hak dan kewajiban seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setiap kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya".

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, namun dalam perjalananperkawinan kemungkinan pembubaran perkawinan terjadi sehingga keturunannya menjadi memerlukan seorang wali yang pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Peran Wali, Harta Warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan mengantur mengenai wali bilamana kedua orang tua dalam keadaan tidak mampu melaksanakankewajiban sebagai orang tua maupun orang tuanya meninggal dunia, dalam perkawinan sudah barang tentu setiap orang menghendaki agar perkawinan mereka berjalan lancar dan bahagia untuk selamanya. Namun ada kalanya dalam proses perjalanan perkawinan itu tidak seindah seperti apa yang dicita-citakan, mengingat dunia ini tidak ada satupun yang langgeng maka perkawinanpun pada suatu saat bisa bubar.

Menurut ketentuan undang-undang baik undangundang nomor 1 tahun 1974 maupun menurut kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) diatur mengenai sebab-sebab bubarnya perkawinan. Kalau kita perhatikan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai putusnya perkawinan disebutkan dapat terjadi karena 3 sebab yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sedangankan menurut pasal 199 kitab undang-undang Hukum Perdata sebabsebab bubarnya perkawinan yaitu :

- a. karena kematian.
- karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya setelah mendapat izin dari pengadilan.
- karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan itu dalam register catatan sipil.
- d. karena perceraian.

Dari dua ketentuan mengenai sebab-sebab bubarnya perkawinan dapat diketahuhi bahwa pada pokoknya bubarnya perkawinan itu disebabkan oleh perceraian dan kematian. Sepanjang perkawinan suami istri itu masih berlangsung, jika ada anak-anak yang belum dewasa maka sampai anak-anak itu dewasa, anak-anak itu berada kekuasaan orang tua, yang dilakukan oleh si bapak kecuali terjadi pembebasan atau pemecatan terhadap si bapak untuk menjalankan

kekuasaan orang tua, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 299 jo. Pasal 300 KUHPerdata. Sedangkan menurut ketentuan pasal 300 ayat 3 KUHPerdata menentukan jika si bapak karena dipecat atau di bebaskan dari kekuasaan orang tua, maka yang menjalankan kekuasaan orang tua dilakukan oleh si ibu. Sedangkan bila ibu tidak dapat kekuasaan orang tua itu maka pengadilanlah yang akan menentukan atau mengangkat seseorang sebagai wali. Demikian perwalian timbul, selain pembahasan atau pemecatan kedua orang tua, juga merupakan factor yang terpenting adalah perceraian dan kematian.

Dalam kaitan dengan pembahasan tulis ini, yang menjadi titik tolak pembahasan berikutnya nanti adalah timbulnya perwalian karenan kematian salah seseorang suami atau istri. Oleh karena menurut ketentuan pasal 830 KUHPerdata pewaris itu hanya berlangsung karena kematian.

Terhadap anak yang belum dewasa, oleh undangundang disebutkan orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas dengan harta kekayaan sendiri. Orang yang belum dewasa tidak dapat menentukan pembagian warisan, kecuali jika orang menuntut itu orang yang mewakilinya yaitu walinya. Sedangkan mengenai perwalian ini didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum diatur secara terperinci.

Tugas wali disamping pengawasan terhadap pribadi anak yang belum dewasa dan pengurus kekayaan terhadar kekayaannya juga berkaitan dengan pengurus itu, salah satu kewajiban yang penting suami istri yang hidup terlama. Jika ada anak-anak yang belum dewasa dalam waktu 3 bulan harus menyelenggarakan pendaftaran barang-barang yang merupakan harta benda persatuan. Dalam hal tidak adanya pendaftaran, maka persatuan itu berjalan terus akan tetapi atas kerugiannya sesuai dengan ketentuan pasal 127 KUHPerdata.

Disamping itu ketentuan mengenai persatuan yang melanjut sangat penting didalam menentukan harta warisan yang seharusnya di peroleh oleh anak yang belum dewasa, dimana orang tua yang hidup terlama bertindak sebagai wali menurut undang-undang guna kepentingan anak yang belum dewasa. Hal ini akan erat kaitannya perwalian (seperti sudah dewasa), dan menurut ketentuan undang-undang harta warisan itu harus dibagikan kepada yang berhak, dalam hal ini termasuk hak bagian yang seharusnya ditrima oleh anak yang belum dewasa itu hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1066 KUHPerdata.

Hal ini akan berkaitan pula pada kemungkinankemungkinan yang diperoleh oleh suami atau istri yang hidup terlama baik keuntungan itu berasal dari warisan atau hadiah-hadiah maupun hasil usaha yang menguntungkan suami atau istri yang hidup terlama berserta anak-anak yang belum dewasa. Karena menginat ketentuan pasal 127 KUHPerdata diatas, dalam hal adanya persatuan harta yang melanjut terhadap anak-anak yang belum dewasa tadi, jika dikemudian hari diadakan pembagian harta warisan (misalnya anak belum dewasa), hanya berhak atas keuntungan dan tidak atas kerugiannya. Disamping kewajiban wali sebagaimana disebutkan, agar dapat mengontrol sebaik-baiknya pengelolaan harta anakanak yang belum dewasa juga penting untuk menetapkan kekayaan anak yang belum dewasa dari mulainya perwalian. "Dahulu dikawatirkan oleh pembentuk undang-undang bahwa wali akan menyalahgunakan kekuasaannya". (Vollmar H.F.A. 1983, h.167)

Maka untuk memberantas bahaya itu setidak tidaknya untuk mengurangi si wali dipaksa segera permulaan perwaliannya untuk memberikan catatan tentang jumlah hutang anak yang belum dewasa kepada walinya. Wali wajib mengadakan perhitungan mengenai pengelolaan yang dilakukan olehnya. Demikian pula setelah pengelolaan berakhir harus diadakan perhitungan dan pertanggungjawaban.

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah yaitu sebagi berikut :

- Bagaimanakah peranan wali terhadap anak yang belum dewasa di dalam pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- 2. Bagaimanakah tanggung jawab wali apabila anak yang berada di bawah perwalian itu sudah dewasa dan cakap bertindak dalam hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam majalah ilmiah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan/hukum dikonsepkan sebagai hukum yang menjadi patokan beberapa ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan peranan wali terhadap anak dibawah umur dalam pembagian harta warisan baik yang di atur dalam KUHPerdata secara umum maupun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini dilakukan dengan

mengacu pada teori-teori dan digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Wali Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seperti telah disinggung dalam bab terdahulu bahwa tugas wali adalah menjalankan kekuasaan orang tua, dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap pribadi anak itu dan tugas pengelolaan terhadap harta anak yang masih di bawah umur. Berhubung dengan pengelolaan itu, maka segala sesuatu yang menyangkut harta waris yang diperoleh anak di bawah umur menjadi tanggung jawab wali tersebut. "Harta kekayaan seseorang dapat berpindah kepada orang lain setelah ia meninggal dunia, hal ini dipertegas dalam pasal 830 KUHPerdata.

Jadi dengan meninggalnya salah seorang atau kedua orang tua maka warisan menjadi terbuka, dengan demikian warisan harus segara dibagi diantara para ahli waris daripada orang tua yang meninggal tersebut. Para ahli waris itu sudah harus ada pada waktu meninggal si peninggal warisan. Ketentuan ini sudah tentu memperhatikan ketentuan pasal 2 KUHPerdata bahwa seorang anak yang dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki. Akan tetapi apabila anak itu mati pada waktu dilahirkan, maka si anak sudah dianggap tidak pernah ada.

Yang merupakan halangan bagi seorang Bapak untuk melakukan kekuasaan orang tua ialah :

- a. Adanya pembahasan atau pemecatan terhadap bapak itu akan menjalankan kekuasaan orang tua.
- b. Dalam hal berlakunya kekuasaan mengenai perpisahan dan ranjang.

Adapun kekuasaan orang tua berakhir karena:

- Meninggalnya salah seorang dari kedua orang tua.
- b. Meninggalnya si anak.
- c. Anak itu menjadi dewasa atau cukup umur.
- d. Anak itu dinyatakan dewasa
- e. Adanya putusan hakim.

Dalam hal terbukanya warisan karena meninggalnya salah satu atau kedua orang tua, sedangkan diantara para ahli waris masih ada yang di bawah umur itu harus diwakili oleh walinya. Dalam hal ini baik wali yang diangkat oleh salah satu orang tua dengan surat wasiat atau perwalian menurut Undang-Undang maupun wali yang diangkat oleh Hakim, dalam hal

ini adanya wali menurut undang-undang dan wali menurut surat wasiat.

Seperti telah disinggung dalam bab terdahulu, bahwa orang tua yaitu pengawasan terhadap pribadi anak itu dan tugas pengelolaan terhadap harta anak yang masih dibawah umur. Berhubung dengan adanya pengelolaan itu, maka segala sesuatu yang menyangkut harta warisan yang di peroleh anak di bawah umur menjadi tanggung jawaab wali tersebut.

Didalam undang-undang ada beberapa kewajiban khusus bagi seorang wali dalam pengelolaan harta warisan yaitu:

- Kewajiban untuk perincian harta si belum dewasa
- b. Kewajiban untuk memberikan jaminan, sekedar hal itu di perintahkan (pasal 335 KUHPerdata).
- c. Kewajiban untuk mengadakan peritungan secara berkala (pasal 441 KUHPerdata).
- Kewajiban untuk mengadakan perhitungan dan pertanggung jawab pada akhir perwalian.

Undang-undang menentukan bahwa sebelum perwaliannya itu mulai berlaku, wali harus mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa ia (wali) akan menunaikan perwaliannya itu dengan baik dan tulus hati. Sumpah itu dilakukan di depan pengadilan negeri atau dihadapan kepala pemerintahan daerah tempat tinggal wali tersebut (pasal 362 KUHPerdata).

Baik wali bapak atau ibu yang kawin lagi, atas permintaan balai harta peninggalan sebelum atau sesudah perkawinan yang baru itu berlangsung, menyampaikan daftar harta kekayaan lengkap dari anak yang ada dalam perwalian kepada wali pengawas (balai harta peninggalan) dengan sanksi kehilangan perwaliannya itu dan diangkat orang lain sebagai wali baru (pasal 352 KUHPerdata).

Sebelum diadakan pengangkatan wali maka balai harta peninggalan adalah sebagai wali sementara untuk melakukan pengurusan terhadap kekayaan dan pendidikan si anak yang belum dewasa.

Sebagai wali dalam pengurusan harta yang merupakan hak dari pada anak di bawah umur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ia wajib mengusahakan penjuala barangbarang bergerak yang tidak memberikan hasil (pasal 389 KUHPerdata).
- Dalam penerjemahan harata peninggalan (warisan untuk pupilnya itu hanya dengan cara hak untuk mengadakan pendaftaran (pasal 401 KUHPerdata).

Selanjutnya untuk melakukan tindakan tertentu untuk kepentingan pupilnya maka wali harus mendapat izin dari :

- a. Pengadilan Negeri, untuk:
 - 1. Meminjam uang
 - 2. Menyewa ataupun menyewakan barang-barang si belum dewasa
 - Membeli barang-barang tak bergerak dari seorang si belum dewasa, kalua dilakukan atas dasar pelelangan umum.
 - Menerima warisan untuk si belum dewasa.
 - Menolak warisan barang untuk si belum deawasa
 - 6. Menerima hibah bagi si belum dewasa
 - 7. Membantu terlaksananya pemisahan dan harta kekayaan yang menjadi kepentingan si belum dewasa.
 - 8. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan si belum dewasa

b. Balai Harta Peninggalan untuk:

- 1. Memajukan gugatan atau perkara di muka hakim.
- 2. Menyatakan menerima putusan dalam suatu perkara yang dimajukan terhadap pupilnya.
- 3. Meminta pemisahan atau pembagian.

B. Tanggung Jawab Wali Apabila Anak di Bawah Perwalian sudah Dewasa

Di dalam setiap perwalian kita dapati seorang wali biasa dan seorang wali pengawas. Hal ini rupanya adalah suatu hal yang wajar, karena hakekatnya tugas wali hanya mengawasi pribadi dan harta kekayaan pupilnya, seperti yang telah disinggung di atas. Kedudukan wali dalam kaitan dengan pembahasan ini adalah posisi orang dalam melakukan perbuatan hukum yang oleh seorang yang masih di bawah umur tidak berhak melakukannya.

Sehingga seseorang ini adalah hanya melakukan tugas yang berkaitan dengan tugas perwaliannya. Sedangkan kewajiban wali yang diberikan oleh hukum. Sehingga ia dapat melakukan tugasnya sesuai dengan yang disyaratkan oleh hukum. Karena di samping ketentuan seorang wali sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang mengelola pribadi anak yang ada perwaliannya dan hartanya, juga yang penting adalah "kepercayaan kepada wali di dalam rangka menunaikan tugas-tugas itu". (Wirjono Projodikoro, 1976, h. 38.)

Dengan demikian ketentuann dan kepercayaan adalah sendi-sendi yang amat penting di dalam hukum perdata. Di dalam pasal 1066 KUHPerdata ditentukan bahwa tiada seorang ahli waris yang dapat dipaksakan membiarkan harta warisan tidak tidak terbagi-bagi dan harta waris dapat dituntut sewaktu-waktu lagipula dibuka kemungkinan untuk mempertangguhkan pembagian harta waris itu, tetapi hanya untuk waktu lima tahun, tenggang mana dapat diperpanjang dengan lima tahun lagi, tetapi ini semua harus dengan persetujuan ahli waris.

Apabila kita perhatikan pasal ini, sudah tentu maksud pembuat undang-undang agar secepat mungkin diantara ahli waris dapat dengan segera mempergunakan harta benda yang termasuk harta warisan. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan sifat hukum adat waris. Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang kas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. "Dalam hukum adat waris, harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli waris". (Soerojo Wignjodipoero,1985, h.163.)

Akan tetapi maksud pasal di atas akan ditunda atau ditangguhkan waktu pembagian harta warisan kepada para ahli waris apabila diantara mereka ada yang masih di bawah umur (belum dewasa), karena anak di bawah umur diklasifikasikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum. Dari keadaan semacam ini undang-undang kemudian memberikan suatu jalan keluar dengan mengadakan suatu lembaga perwalian, yang khusus mewakili anak di bawah umur apabila melakukan tindakan di dalam hukum. Pada daarnya seorang yang di angkat sebagai wali dan telah menerima pengangkatan itu wajib untuk melaksanakan tugas itu sampai sebabsebab berakhirnya itu menurut undang-undang.

Berakhirnya perwalian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam uraian bab terdahulu tentang sebab berakhirnya suatu perwalian merupakan suatu kejadian yang penting dan menjadi perhatian bagi anak yang karena suatu sebab perwaliannya menjadi berakhir, maupun bagi pihak yang terkait dengan tugas perwalian. Karena bagaimanapun juga perlindungan bagi anak termaksud harus mendapat tempat yang utama. Seperti telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwa untuk menjaga keutuhan daripada keutuhan daripada apa yang telah dikelola oleh seorang wali sampai berakhirnya masa perwalian ini, merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang wali.

Jadi sudah jelas bahwa masalah perwalian ini baru muncul apabila pada saat warisan terbuka, dimana diantara ahli waris ada yang masih di bawah umur, sedangkan diantara ahli waris yang sudah dewasa mengehendaki agar warisan itu segera diadakan pembagian, sehingga segerapula menjadi hak masing-masing ahli waris, dalam kejadian seperti ini tanggung jawab wali menduduki tempat yang terpenting, karena tanpa adanya wali yang mewakili anak yang belum dewasa, niscaya pembagian itu dapat dilakukan tanpa bantuan seorang wali.

Pasal 1072 KUHPerdata menentukan bahwa pemisahan harta peninggalan harus dilangsungkan dengan dihadiri oleh balai harta peninggalan. Jadi dalam hal ini fungsi balai harta peninggalan adalah sebagai wali pengawas guna kepentingan anak yang belum dewasa. Namun perlu juga diterangkan difinisi bahwa jika diantara sekalian ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka, dan apabila kesemuanya berada di tempat, maka pemisahan harta peninggalan dapat dilakukan dengan cara dan perbuatan yang demikian, seperti yang mereka kehendaki (pasal 1069 KUHPerdata). Jadi wali hanya diperlukan apabila diantara ahli waris ada yang belum dewasa, sedangkan harta peninggalan segera dikehendaki untuk dibagikan kepada ahli waris. Demi pelaksanaan yang baik bagi seorang ahli waris dalam melaksanakan tugasnya, bahwa seorang wali baik adalah wali menurut undang-undang dalam hal ini seorang dari kedua orang tua meninggal dunia, wali yang di angkat dengan surat-surat maupun wali yang di angkat oleh hakim, sebelum menunaikan tugas perwaliannya terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran atas seluruh harta anak yang berada dibawah perwaliannya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa balai harta peninggalan dalam tindakannya sebagai wali pengawas mengetahui gejala-gejala yang kurang baik dalam pelaksanaan seorang wali, maka balai harta peninggalan akan memanggil wali tersebut. Apabila balai harta peninggalan menemukan atau setidak-tidaknya mengetahui gejala-gejala yang dapat membahayakan harta yang berada dibawah pengelolaannya, maka balai harta peninggalan akan meminta pertanggung jawab wali, bila perlu balai harta peninggalan akan melakukan pemecatan dalam perwaliannya. melaksanakan tugas melaksanakan tugas yang baik seorang wali dalam melaksanakan tugas perwaliannya maka undangundang mengharuskan bagi seorang wali untuk memberi jaminan sebelum perwaliannya mulai berlaku. "Dimana tiap-tiap wali sebagai jaminan atas pengurusan harta kekayaan si anak, didalam 1 bulan setelah perwaliannya mulai berlaku harus mengadakan tanggungan yang berupa ikatan tanggungan (borg), hipotik atau gadai". (Komar Andasasmita, 1983, h. 128)

Wali bertanggung jawab atas :

- 1. Biaya perkaya dimuka hakim, tanpa izin balai harta peninggalan atau pengadilan negeri (pasal 403 KUHPerdata).
- Akibat yang merugikan dalam penerimaan warisan tanpa hak istimewa untuk

- mengadakan pendaftaran harta peninggalan (pasal 401 KUHPerdata).
- 3. Biaya dan rugi yang timbul karena cara pemeliharaannya yang buruk (pasal 372 KUHPerdata).

Kecuali wakil bapak atau ibu, tiap tahun wali pengawasan harus meminta kepada setiap "wali supaya secara ringkas memberikan perhitungan tanggung jawab dan supaya memperhatikan kepadanya segala surat-surat berharga kepunyaan anak yang belum dewasa". (Soedarsono,1991, h. 209)

Seperti yang disebutkan dalam pasal 380 KUHPerdata, kembali di sebutkan disini bahwa perwalian itu berakhir karena kematian, baik wali maupun pupil atau pupil menjadi dewasa atau dinyatakan dewasa atau anak itu kawin, atau adanya pemecatan. Maka setelah berakhirnya perwalian, setiap wali wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup dan bila perlu dengan membayar bunga yang masih berhutang seperti yang diuraikan dalam pasal 409,401 dan 403 KUHPerdata.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kesemuanya itu merupakan kewajiban wali dalam rangka pengurusan harta pupilnya, yaitu sebagai wali yang baik sudah tentu akan selalu mentaati apa yang ditentukan oleh undang-undang ,baik untuk dirinya maupun pupilnya.

Disamping kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali, maka wali juga memperoleh hak yang dapat ditentukan setelah masa perwaliannya berakhir. Hak-hak wali disini yang dimakudkan adalah:

- a. Meminta pembayaran penggantian pengeluaran dan biaya yang pantas dan cukup beralasan (pasal 410 ayat 2 dan 3 KUHPerdata).
- Meminta upah yang wajar. Hal ini dilakukan apabila perwalian dilakukan oleh seorang ayah atau ibu dan kawan wali. Upah itu besarnya:
 - 3% dari segala pendapatan.
 - 2% dari pengeluaran.
 - 1% dari uang modal yang ia terima selaku pengurus dari harta si belum dewasa.
- c. Meminta bunga yang masih dihutang oleh pupil kepada wali (pasal 431 ayat 2 KUHPerdata).
- d. Pengapusan hipotik, gadai atau jaminan atau tanggungan pribadi (pasal 343 KUHPerdata).

Segala sesuatu dari si belum dewasa terhadap walinya dalam hubungannya dengan perwaliannya akan gugur karena daluarsa setelah 10 tahun terhitung dari saat si belum dewasa menjadi dewasa.

Untuk menghindari kejadian sengketa dikemudian hari antar bekas wali dengan bekas pupilnya, maka seorang wali harus cermat untuk memperhatikan pupilnya. Walaupun harus betul-betul mmemperhatikan jumlah harta warisan dalam mana termasuk hak bagian anak dibawah umur itu. Wali perlu mengadakan inventarisasi seluruh harta warisan, baik berwujud Aktiva maupun Pasiva. Karena seluruh Pasiva yang akan membebani warisan dapat diambil dari bundle yang dahulu dibawah pengelolaannya. Hal ini hanya dapat dikemukakan oleh seorang wali setelah berakhir masa perwaliannya. Jika disangkal oleh bekas pupilnya, maka wali dengan mudah dapat menunjukan seluruh inventarisasi tadi.

Dengan demikian untuk menjaga kepentingan anak yang belum dewasa atau tidak dapat "memperhatikan dan memelihara kepetingannya sendiri sehingga seorang wali diletakan beban pembuatan inventaris itu, supaya tidak sampai merugikan kepentingan anak yang belum dewasa".

Pokok dari perwalian secara otentik mengatur bahwa wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan juga ia harus mewakilinya dalam tindakan perdata. Berdasarkan hal ini dapat kita ketahui bahwa tugas wali adalah rangkap yaitu memelihara diri anak dibawah umur mengurus harta kekayaannya.

Anak dibawah umur yang memperoleh perlunakan, bila perlunakan itu dicabut, kembali dibawah perwalian (pasal 431 KUHPerdata). Perlunakan yang dimaksud disini adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 419 dan 430, bahwa seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa atau kepadanya diberikan hak kedewasaan yang tertentu. Seperti hak pencaharian dan perniagaan. Dalam perlunakan ini si belum dewasa tidak diperbolehkan bertindak semena-mena. Ada hak-hak perbuatan-perbuatan yang dibatasi, misalnya perihal memindah tangankan atau menggadaikan efekefeknya yang berbunga. Dan apabila perlunakan itu dicabut, si belum dewasa kembali berada dibawah perwalian (pasal 431 KUHPerdata). Seperti halnya orang tua, wali harus menyelenggarakan nafkah dan pendidikan dari pupilnya.

Kewajiban orang tua yang juga merupakan kewajiban wali, apabila kekuasaan orang tua yang sedemikian itu berakhir, adalah kewajiban wali untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. "Kekuasaan itu dapat meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan". (K.Wantjik Saleh, 1976, h. 34)

Pada saatnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau ingin membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak baik selaku penggugat maupun selaku tergugat.

Siapa dianggap tidak mampu untuk bertindak menurut hukum dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak dipengadilan yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai pihak atau tidak mempunyai kemampuan prosesual, pertama adalah "mereka yang belum cukup umur. Mereka itu diwakili oleh walinya". (Sudikno Mertokusumo, 1982, h. 43.

Selama ada kekayaan dari si anak, segala ongkosongkos yang bertalian dengan pengurus pupilnya pertama harus dibiayai dari penghasilan harta itu. Sedangkan orang tua selama masih hidup diwajibkan menyumbang ongkos-ongkos seimbang dengan kekuatannya. Apabila sumber-sumber ini tidak cukup, maka kekayaan dari anak dapat dipergunakan dengan izin dari pengadilan.

Wali menentukan tempat tinggal pupilnya, pekerjaan apa yang akan dijalankan, pekerjaan apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Dalam hal itu ia berada dibawah pengawasan wali, akan tetapi balai harta peninggalan ini hanya bertindak terhadap wali, apabila ada alasan untuk itu.

Pada waktu mengadakan perkawinan, pupil dapat bertindak sendiri tetapi ia memerlukan persetujuan walinya. Demikian juga dalam mengakui anak diluar perkawinan atau dalam hal si pupil membuat testamen, dapat bertindak sendiri, tapi atas persetujuan walinya.

Dalam melakukan tugas perwalian seorang wali tidak melakukan pekerjaan mendampingi pupilnya seperti seorang suami mendampingi istrinya, akan tetapi di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum siwali bertindak untuk dan atas nama pupilnya, terutama tang menyangkut pemeliharaan, pendidikan dan melaksanakan segala sesuatu yang merupakan tugas seorang wali hanya akan berakhir setelah masa perwaliannya berakhir. Perkecualian terhadap hal ini yaitu apabila ia dipecat sebelum masa perwaliannya berakhir, sehingga tidak dapat diharapkan terpeliharanya pribadi pupilnya. Dalam hal demikian wali harus juga mengadakan perhitungan dari apa yang telah dilakukan selama perwaliannya berakhir. Setelah berakhir masa perwalian ini berakhir pula kewajiban seorang wali terhadap pupil itu, akan tetapi wali itu melakukan perhitungan penutupan dari perwaliannya. Setelah penutupan-penutupan dilakukan oleh seorang wali dengan sebaik-baiknya maka seorang memperoleh suatu hak tuntut bekas puilnya, karena pengeuaran-pengeluaran seorang wali yang

berkaitan dengan tugas perwaliannya. Penuntutan ini umumnya berupa pengembalian suatu harta yang berupa suatu benda maupun berwujud uang. Seperti yang ditentukan pasal 410 KUHPerdata bahwa wali harus membayar lebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perhitungan tanggung jawab menutup setelah berakhirnya perwalian itu. Dalam perhitungan itu, untuk segala keperluan yang perlu yang pantas dan cukup beralasan, wali harus dapat penggantian. Dalam rangka pengembalian segala yang dikeluarkan wali, maka wali mempunyai hak kepada bekas pupilnya untuk menuntut pengembalian tersebut.

PENUTUP

Simpulan.

- 1. Bahwa peranan wali dalam pembagian harta warisan adalah penting sekali dalam hal adanya anak dibawah umur yaitu mewakili anak dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu, terutama mewakili anak yang belum dewasa didalam perbuatan penerimaan (pemilikan) atas harta warisan yang menjadi haknya, mengingat anak yang belum dewasa tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya.
- 2. Setelah berakhirnya masa perwalian maka tanggung jawab wali adalah mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup. Dalam perhitungan dimuat semua biaya pengeluaran yang perlu, yang pantas dan cukup beralasan. Setelah memberikan perhitungan, maka wali harus menyerahkan jumlah uang sisa menurut perhitungan yang telah disahkan beserta semua harta kekayaannya, baik berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak beserta surat-suratnya kepada anak yang belum dewasa yang telah menjadi dewasa atau kepada pihak yang menggantikannya.

Saran

1. Bagi masyarakat yang mempergunakan lembaga perwalian ini diharapkan untuk

- secepatnya berhubungan dengan catatan sipil atau balai harta peninggalan dalam hal adanya kematian dimana diantara ahli waris ada anak yang masih dibawah umur, agar pelaksanaan maupun penyelesaian masalah perwalian ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan.
- 2. Seseorang yang mohon untuk ditetapkan sebagai wali sebaiknya benar-benar melakukan peranan dengan baik sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban pada akhir tugasnya, mengingat adanya wali yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik dengan menghamburhamburkan harta benda anak yang dibawah umur.

DAFTAR FUSTAKA

Ali Afandi.1984, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.II, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Komar Andasasmita,1983,*Notaris* II, Sumur, Bandung.

K.Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedarsono,1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soerojo Wignjodipoero,1985, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,Cet.VIII, PT. Gn. Agung.

Vollmar H.F.A. 1983, Pengantar Study Hukum Perdata, Jilid I, CV. Rajawali, Jakarta, h.167

Wirjono Projodikoro,1976, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur,Bandung.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan